



PUTUSAN

Nompr 114/Pid.Sus/2012/PN.Plh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **ABIDIN Als. ANANG BATU Bin SAMSU;**
Tempat lahir : Bati-Bati ; -----
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 1 Juli 1978 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Raya Fityani Rt.11 Rw.4 Desa Bati-Bati
Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut
Propinsi Kalimantan Selatan;
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : Buruh ; -----
Pendidikan : SD Kelas 2 (tidak tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari : -----

- 1 Penyidik No.Sp.Han /12/III/2012/Reskrim tanggal 13 Maret 2012, sejak tanggal 13 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2012. ; ---
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-533/Q.3.18/Euh.1/03/2012 tanggal 27 Maret 2012, sejak tanggal 2 April 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penuntut Umum Nomor Print-392/Q.3.18/Epp.2/05/2012 tanggal 10 Mei 2012, sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Mei 2012 ;

4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 114/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 25 Mei 2012, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ; -----

5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor Nomor 114/Pen.Pid/2012/PN.Plh tanggal 14 Juni 2012, sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ; ----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum : -----

Pengadilan Negeri tersebut : -----

Setelah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 114/Pen.Pid/2012/ PN.Plh tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 25 Mei 2011 Nomor 114/Pen.Pid/2012/ PN.Plh tentang penunjukan Panitera Pengganti ; -----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 25 Mei 2011 Nomor 114/Pen.Pid/2012/ PN.Plh tentang Penetapan hari sidang ; -----

Setelah membaca berkas perkara tersebut beserta lampirannya;---

Setelah mendengar keterangan saksi –saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti di persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 -

- 1 Menyatakan terdakwa ABIDIN Als ANANG BATU Bin SAMSU bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABIDIN Als ANANG BATU Bin SAMSU dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.0000,000,000,00 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah ;

- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna merah hitam No.Pol DA 4494 BY; -----

- Dirampas untuk Negara ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa ABIDIN Als ANANG BATU Bin SAMSU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwan No. REG.PERK : PDM-48/Pelai/Euh.2/05/2012, tertanggal 24 Mei 2012 yang dibacakan pada tanggal 5 Juni 2012, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Primair : -----

Bahwa terdakwa ABIDIN Als ANANG BATU Bin SAMSU pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2012, bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Gunung Raja Rt. 6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Gepeng (DPO), pada pertemuan itu Sdr. Gepeng memerintahkan kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam plastic klip dan kemudian diletakkan didalam bungkus rokok LA Light Merah. Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Gepeng sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang akan diberikan setelah terdakwa mengantarkan shabu kepada pembeli ; -----



- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Sdr. Gepeng terdakwa langsung menuju sebuah warung yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Gunung Raja Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Terdakwa mula-mula meletakkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang berisi Sabu tersebut diatas permukaan beton siring rawa yang terletak disebelah kiri warung, terdakwa kemudian masuk ke dalam warung untuk menunggu pembeli, namun setelah beberapa saat Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap terdakwa, pada saat itu petugas Petugas Kepolisian langsung menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok yang berisi shabu yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa diatas permukaan beton siring rawa, selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam plastik klip dan kemudian diletakkan di dalam bungkus rokok LA Ligth Merah ;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.12.0087 tanggal 12 Maret 2012 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak bewarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sugiyanto selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Laut di Pelaihari tertanggal 9 Maret 2012 (sebagaimana terlampir dalam berkas), shabu-shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat 0,07 gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba Laboratorium RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 04/ 04/12 tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. Nina selaku pemeriksa dan H. Apriyanto A.K, SpPD selaku Kepala dan Penanggung Jawab Labotarium (sebagaimana terlampir dalam berkas) dalam urine terdakwa positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Tedakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; ----

Subsidair ; -----

Bahwa terdakwa ABIDIN Als ANANG BATU Bin SAMSU pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Maret 2012 sekira pukul 14.45 Wita bertempat di Desa Benua Raya Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bertemu dengan Sdr. Gepeng (DPO), pada pertemuan itu Sdr. Gepeng memerintahkan kepada terdakwa untuk mengantar 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam plastic klip dan kemudian diletakkan didalam bungkus rokok LA Light Merah. Terdakwa dijanjikan upah oleh Sdr. Gepeng sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang akan diberikan setelah terdakwa mengantarkan shabu kepada pembeli ; ----



- Bahwa setelah mendapatkan shabu dari Sdr. Gepeng terdakwa langsung menuju sebuah warung yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Desa Gunung Raja Rt.6 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Terdakwa mula-mula meletakkan 1 (satu) buah bungkus rokok yang berisi Sabu tersebut diatas permukaan beton siring rawa yang terletak disebelah kiri warung, terdakwa kemudian masuk ke dalam warung untuk menunggu pembeli, namun setelah beberapa saat Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pemeriksaan di tempat terhadap terdakwa, pada saat itu petugas Petugas Kepolisian langsung menemukan 1 (satu) buah bungkus rokok yang berisi shabu yang sebelumnya diletakan oleh terdakwa diatas permukaan beton siring rawa, selanjutnya Petugas Kepolisian langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan dalam plastik klip dan kemudian diletakkan di dalam bungkus rokok LA Ligth Merah ;

- Bahwa berdasarkan hasil laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.12.0087 tanggal 12 Maret 2012 (sebagaimana terlampir dalam berkas) barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak bewarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Sdr. Rudi Sugiyanto selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Tanah Laut di Pelaihari tertanggal 9 Maret 2012 (sebagaimana terlampir dalam berkas), shabu-shabu yang berhasil diamankan dari terdakwa mempunyai berat 0,07 gram ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba Laboratorium RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 04/ 04/12 tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. Nina selaku pemeriksa dan H. Apriyanto A.K, SpPD selaku Kepala dan Penanggung Jawab Labotarium (sebagaimana terlampir dalam berkas) dalam urine terdakwa positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Tedakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1 Saksi BAYU WICAKSONO Bin SUBARIDAL ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 1530 Wita di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena terdakwa memiliki / menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu ;



-
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari warga yang mengatakan akan ada transaksi shabu-shabu ditempat tersebut dengan ciri-ciri yang melakukan transaksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna merah hitam No.Pol DA 4494 BY ;
-

-
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi diperintahkan oleh Kanit Narkoba Polres Tanah Laut untuk menuju tempat kejadian perkara dan ditempat tersebut saksi mendapati terdakwa bersama seorang temannya yang bernama HABIBI, kemudian saksi membuka jok tempat busi dan ditemukan seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah yang dilatekan dipinggir got dekat jalan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam disaku celana terdakwa yang digunakan sebagai sarana informasi transaksi ; -----

- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya ;
-
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu adalah milik temannya yang bernama Sdr. GEPENG ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa hanya sebagai perantara jual beli shabu-shabu dari Sdr. GEPENG kepada calon pembelinya ;

- Bahwa saat ditanyakan surat izin dalam membawa sabu tersebut terdakwa mengatakan tidak memilikinya ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

2 Saksi HABIBI Bin JAINI ;

- Bahwa Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 1530 Wita di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena terdakwa memiliki / menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu ;



- Bahwa saat kejadian saksi sedang bersama terdakwa diwarung mau membeli rujak pesanan istri saksi ;

- Bahwa saksi juga ikut digeledah oleh polisi, namun tidak ditemukan apa-apa ditubuhnya ;

- Bahwa saksi ada melihat petuga polisi ada menemukan seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah yang diletakan dipinggir got dekat jalan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam disaku celana terdakwa ;

- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama dan pekerjaan terdakwa adalah sebagai buruh kayu dan mendulang emas ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak mengalami saksi yang harus mengkonsumsi narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

3 Saksi ARIAWAN, S.Sos Bin H. SUKRI ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 1530 Wita di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, saksi telah menangkap terdakwa karena terdakwa memiliki / menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu ;

- Bahwa saat penangkapan saksi bersama anggota polisi lainnya, diantaranya Sdr. BAYU WICAKSONO ;

- Bahwa sebelumnya ada informasi dari warga yang mengatakan akan ada transaksi shabu-shabu ditempat tersebut dengan ciri-ciri yang melakukan transaksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna merah hitam No.Pol DA 4494 BY ;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi diperintahkan oleh Kanit Narkoba Polres Tanah Laut



untuk menuju tempat kejadian perkara dan ditempat tersebut saksi mendapati terdakwa bersama seorang temannya yang bernama HABIBI, kemudian saksi membuka jok tempat busi dan ditemukan seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu kemudian saksi juga menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah yang diletakan dipinggir got dekat jalan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam disaku celana terdakwa yang digunakan sebagai sarana informasi transaksi ;

- Bahwa saat diamankan terdakwa sedang duduk diatas sepeda motornya ;

- Bahwa jarak ditemukannya 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah kurang lebih 2 (dua) meter dari posisi terdakwa duduk ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu adalah milik temannya yang bernama Sdr. GEPENG ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa hanya sebagai perantara jual beli shabu-shabu dari Sdr.

GEPENG kepada calon pembelinya ;

- Bahwa saat ditanyakan surat ijin dalam membawa shabu tersebut terdakwa mengatakan tidak memilikinya ;

- Bahwa selanjutnya saksi membawa terdakwa bersama barang buktinya ke Polres Tanah Laut untuk pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 1530 Wita didepan sebuah warung di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki / menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu ;

- Bahwa paket sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Sdr. GEPENG yang menyuruh terdakwa mengantarkannya kepada seseorang di warung di Desa Gunung Raja dan



setelah shabu-shabu tersebut diambil terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa petugas kepolisian ditempat kejadian menemukan seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah yang diletakan dipinggir got dekat jalan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam disaku celana terdakwa yang digunakan sebagai sarana informasi transaksi ;

- Bahwa saat kejadian terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna merah hitam No.Pol DA 4494 BY ;

- Bahwa seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah adalah milik Sdr. GEPENG yang akan diantar oleh terdakwa kepada calon pembeli ;

- Bahwa selain terdakwa sebagai perantara transaksi shabu-shabu tersebut, terdakwa juga sebelumnya pernah



mengonsumsi shabu-shabu ;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh kayu dan mendulang emas ; ---

- Bahwa tidak ada izin dari dokter untuk membawa / memiliki shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah ; ---
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna merah hitam

No.Pol DA 4494 BY ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 1 (satu) paket narkoba berdasarkan hasil laporan Pengujian dari Badan POM RI Nomor LP.Nar.K.12.0087 tanggal 12 Maret 2012, barang bukti yang berupa serbuk kristal tidak bewarna dan tidak berbau yang diamankan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa positif mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Menimbang, bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Screening Test Narkoba terhadap diri terdakwa di Labotarium RSUD Hadji Boejasin Pelaihari Nomor 04/ 04/12 tanggal 16 April 2012 yang ditandatangani oleh Sdri. Nina selaku pemeriksa dan H. Apriyanto A.K, SpPD selaku Kepala dan Penanggung Jawab Laboturium (sebagaimana terlampir dalam berkas) dalam urine terdakwa positif didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina sebagaimana dimaksud sebagai Narkotika golongan I sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 1530 Wita didepan sebuah warung di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki / menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu ;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik Sdr. GEPENG yang menyuruh terdakwa mengantarkannya kepada seseorang di warung di Desa Gunung Raja dan setelah shabu-shabu tersebut diambil terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ditempat kejadian petugas kepolisian menemukan seperangkat alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang disimpan di jok sepeda motor terdakwa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah yang diletakan dipinggir got dekat jalan, serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam disaku celana terdakwa yang digunakan sebagai sarana informasi transaksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu dengan putusan ini ; -----

Menimbang, dari fakta –fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur –unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke Persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu melanggar : -----

- Primair : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

- Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Setiap orang ; -----
- 2 tanpa hak atau melawan hukum ; -----
- 3 menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa ABIDIN Als. ANANG BATU Bin SAMSU dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah terpenuhi maka terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang –Undang / Peraturan yang membolehkan untuk itu.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 1530 Wita didepan sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena memiliki / menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah yang diletakan dipinggir got dekat jalan ;

Menimbang, bahwa Surat Hasil Laporan Pengujian Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.12.0087 tanggal 12 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Magdalena, Dra, Apt, M.Si NIP.196205271989032001, yang pada intinya diperoleh hasil yaitu Sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ditegaskan pula dalam ayat (2) penggunaan Narkotika Golongan I dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika Golongan I atau dengan kata lain terdakwa tidak memiliki hak dalam membawa sabu-sabu, karena terdakwa bukan termasuk orang yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 tersebut diatas, sehingga perbuatan terdakwa membawa sabu-sabu tersebut adalah melawan hukum sehingga unsur kedua terpenuhi ;



Ad.3."Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " : -----

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya saja, maka sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ketiga ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa lebih mengarah *pada unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 15.30 Wita didepan sebuah warung di Jalan A. Yani Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap polisi karena menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu yang disimpan terdakwa dengan cara dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah yang diletakan dipinggir got dekat jalan, Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah milik Sdr. GEPENG untuk untuk diantarkan kepada seseorang di Desa Gunung Raja dan setelah shabu-shabu tersebut diambil oleh pemesannya maka terdakwa akan mendapat upah sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dari Sdr. GEPENG ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I antara Sdr. GEPENG dengan seseorang di Desa Gunung Raja sehingga unsure ketiga terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur –unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri terdakwa, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau pbenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas perbuatannya tersebut dan tidak ada alasan pemaaf maupun pbenar baginya, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal – hal yang akan mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yaitu : ----- Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam menanggulangi Narkoba ;

- Perbuatan terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata – mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan tidak pula untuk merendahkan martabat manusia, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah ; ---
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna merah hitam

No.Pol DA 4494 BY ;

Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RO No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan

Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, maka keseluruhan bukti dalam perkara ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang – Undang RI No.8 Tahun 1981, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang –Undang RI No .8 Tahun 1981, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **ABIDIN Als. ANANG BATU Bin SAMSU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ” ; -
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-sabu yang dibungkus plastik klip diletakkan didalam lapisan plastic kotak rokok merk LA Light Merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Model 1661-2 warna Merah Hitam ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SMASH warna merah hitam No.Pol DA 4494 BY ; -----

Dirampas untuk Negara ; -----

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkawa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juni 2012** oleh kami **INTAN TRI KUMALASARI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YULI PURNOMOSIDI, SH.** dan **ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KARTINI Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh **SINGGIH KURNIAWAN, SH** selaku Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

YULI PURNOMOSIDI, SH.

ARIE ANDHIKA ADIKRESNA, SH.

Hakim Ketua,

INTAN TRI KUMALASARI, SH.

Panitera pengganti,

KARTINI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)